



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT - DENPASAR

Nomor SOP	B.5/BPSPL.4/OT.310/I/2025
Tgl Pembuatan	2 Januari 2025
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPSPL Denpasar Getreda Melsina Hehanussa, S.Pi., M.Si. NIP. 197503032002122003
Nama SOP	Klasifikasi Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keterkaitan

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik
3. Memiliki kompetensi teknologi informasi
4. Memiliki kompetensi administrasi

Peralatan/Perlengkapan

Alat pengolah data

Pencatatan dan Pendataan

Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Penyusunan DIP	Uji Konsekuensi	PPID DJPKRL	Atasan PPID	Sekretariat PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun dan mengidentifikasi klasifikasi informasi publik	Mulai					Memo PPID terkait pengumpulan dan identifikasi klasifikasi informasi publik	5 hari	klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	
2	Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik						klasifikasi informasi publik	3 hari	informasi hasil uji konsekuensi DIK	
3	Mereviu dan memberikan persetujuan usulan informasi publik						informasi hasil uji konsekuensi DIK	3 hari	surat tanggapan	
4	Menetapkan usulan informasi publik						surat tanggapan	3 hari	SK DIP dan DIK lingkup Ditjen PKRL	
5	Memberikan hasil klasifikasi informasi publik kepada PPID Kementerian serta bagian Data dan Informasi PPID DJPRL						surat persetujuan	5 menit	arsip	